

**RENTJAHAN ALGARAN BIJA : Untuk Pekerdjaan Pembikinan Baru Poliklinik
di Baloban Sabang Sari Pamulih.**

Benjainje • U r a i a n P e k e r d j a a n

Ijumalah harga

I. Pekerdjaan Tembok

19 m² Gali an tanah untuk pondamen dihitung upah
menurut Anl. A 3 a Rp.375,-/m².

24 m² Tambahan pasir untuk alas lantai dihitung
upah/bahan menurut Anl. A 18 a Rp.423,-/m².

20 bt Penebangan/ganti rugi dihitung a Rp.750,-/bt.

1400 m² Ganti kerujiin pekarungan ukuran 25 x 40 m
dihitung a Rp.25,-/m².

II. Pekerdjaan Batu

18 m² Pasangan pondasi 1:3 dihitung upah/bahan
menurut Anl. G 32h a Rp.5.607,-/m².

5 m² Pasangan tembok batu 1/2 batu dihitung
upah/bahan menurut Anl. G 32h a Rp.10.200,-/m².

70 m² Pembuatan lantai beton tebal 7 cm dihitung
upah/bahan menurut Anl. G 67 a Rp.623,-/m².

96 m² Plesteran tembok luar/dalam dan pondamen jang
kelihatannya dihitung upah/bahan menurut Anl.
G 50q a Rp.319,-/m².

Ijumalah : Rp. 66.137,-

III. Pekerdjaan kayu

1.50 m² Mengardjakan tiang2/kosen2 dari kayu Semantuk
dihitung upah/bahan menurut Anl. F 27 a
Rp.36.080,-/m².

1.50 m² Mengardjakan kuda2/gading dari kayu Semantuk
dihitung upah/bahan menurut Anl. F 22
a Rp.29.987,-/m².

120 m² Mengardjakan rangka atap seng dihitung upah/
bahan menurut Anl. F 19 a Rp.4.420,-/m².

8 m² Pembuat pintu/cjendela panel dihitung upah/
bahan menurut Anl. F 33 a Rp.2.300,-/m².

10 m² Pembuat pintu/cjendela katja dihitung upah/
bahan menurut Anl. F 36 a Rp.2.722,-/m².

4 m² Pembuat labang angin jalusi dihitung upah/
bahan menurut Anl. 1/2 x F 34 a Rp.2.180,-/m².

9 m² Pecahlian kotja a Rp.2.000,-/m².

174 m² Mengang dingding papas maranti/lisipelung
dihitung upah/bahan menurut Anl. F 37

70 m² Mengang plafond sterniet dihitung upah/bahan
menurut Anl. SUPL. VII. a Rp.716,-/m².

Ijumalah : Rp. 111.012,-

IV. Pekerdjaan atap/tulangka

130 m² Mengang atap seng BIG No.32 dihitung upah/bahan
menurut Anl. H 8 a Rp.715,-/m².

12.50 m² Mengang bubungan (cong noh) dihitung menurut
Anl. H 10 a Rp.2.31,-/m².

25 m² Mengang telong2 dihitung upah/bahan menurut
Anl. H 17 a Rp.4.625,-/m².

Ijumalah : Rp. 107.962,-

Banjarmasin * Ursian Pekerdjaan

Djumlah harja

V. Pekerdjaan tjet2an/Kepuren.

200 m ²	Mengetjet pintu/djendela, lijst2 dan dinding papan bagian dalam dihitung upah/bahan menurut Anl.K 9 + K 23 a Rp.269.-/m ² .	Rp. 53.800.-
102 m ²	Mengetjet siram pasir dinding papan bagian luar dan dikapur 3 x dihitung upah/bahan a Rp.269.-/m ² .	" 27.438.-
164 m ²	Mengapur plafond eterniet dan dinding tembok luar/dalam dihitung upah/bahan menurut Anl. G 53 a Rp.96.-/m ² .	" 15.744.-
	Djumlah :	Rp. 96.982.-

VI. Biaya Umum.

Pembelian kunci, grendel/kait2.	Rp. 20.000.-
Pengawasan, R.A.B./Progres report.	" 15.000.-
Transport.	" 54.671.-
Djumlah :	Rp. 89.671.-

Himpunan (Reconsitutiatie).

I. Pekerdjaan Tanah	Rp. 66.137.-
II. Pekerdjaan Batu.	" 236.507.-
III. Pekerdjaan Kaju.	" 402.740,50
IV. Pekerdjaan Atap/Taleng2.	" 107.962,50
V. Pekerdjaan Tjet2an/Kepuren.	" 96.982.-
VI. Biaya Umum.	<u>" 89.671.-</u>

D j u m l a h Rp. 1.000.000.-

(SATU JUTA RUPIAH)

Sabang, 24 Juli - 1970.-

Kepala Dinas Pekerdjaan Uraian Kotamadya Sabang,



PARTONO - R.A.E.)

* BERITA ATJARA *

Pada hari ini tanggal 28 Oktober 1970, dijam 10.30 W.I.B. diruangan Kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang telah mengadakan Tender "Pembuatan baru Poliklinik di Balohan Semi Permanent ukuran 10,50 m x 7,50 m dan 2,50 m x 3 m".-

Pemborong jang diundang untuk penawaran pekerdjaaan tersebut ialah :

1. Pemborong CV. Tjemerlang, djalan Perdagangan Sabang.
2. Pemborong Tjia Sin Thai, djalan Perdagangan Sabang.
3. Pemborong Chin Pak Ching, djalan Perdagangan Sabang.
4. Pemborong CV. Majasari, djalan Telaga Sabang.
5. Pemborong CV. Wadi, djalan Perdagangan Sabang.
6. Pemborong Adnan, djalan Telaga Sabang,
7. Pemborong Tjahaja Baru, djalan Seulawah Sabang,
8. Pemborong CV. Florida, djalan Barisan Sabang.
9. Pemborong CV. Maulana, djalan Seulawah Sabang.
- 10 Pemborong Naga Mas, djalan Sindoro Sabang.

Pada saat pembukaan sampul penawaran ternjata pemborong jang memasukkan penawarannja jaitu :

1. <u>Sdr. Djunaidi</u> Dir.CV.Florida	: dengan tawarannja sebesar Rp.897.350.- (Delapan ratus sembilan puluh tudjuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).-
2. <u>Sdr.M.Saman</u> Tjahaja Baru	: dengan tawarannja sebesar Rp.1.700.000.- (Satu djuta tudjuh ratus ribu rupiah).-
3. <u>Sdr.P.Wadiwel</u> Dir.CV.Wadi	: dengan tawarannja sebesar Rp.1.181.250.- (Satu djuta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).-
4. <u>Sdr.Chin Pak Ching</u>	: dengan tawarannja sebesar Rp.1.086.750.- (Satu djuta delapan puluh enam ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah).-
5. <u>Sdr. Adnan</u>	: dengan tawarannja sebesar Rp.1.516.000.- (Satu djuta lima ratus enam belas ribu rupiah).-
6. <u>Sdr.M.Thaib,M</u> Dir.CV.Maulana II	: dengan tawarannja sebesar Rp.1.630.125.- (Satu djuta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).-
7. <u>Sdr.M.Ali Asjik</u> Naga Mas	: dengan tawarannja sebesar Rp.1.483.800.- (Satu djuta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).-

Setelah kami Panitia mengadakan pertimbangan dan penelitian dari berbagai sudut, maka pilihan kami djustuh pada Sdr. Djunaidi Dir.CV.Florida jang tawarannja sebesar Rp.897.350.-- dengan tjetatan bahwa : Harga berongan untuk pekerdjaaan pembuatan Poliklinik di Balohan tsb, kami berikan sebesar Rp.1.000.000.- sesuai menurut R.A.B. D.P.U. ditambah dengan pembuatan sebuah kamar mandi/W.C. uk.2,50 m x 3 m dan ganti kerugian tanah Rakjat uk. 45 m x 43,50 m dengan harga sebesar Rp.35.000.--

Demikianlah berita atjara ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan).-

* PANITIA TENDER *

1. R. PARTOMO - B.A.E. : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang, Selaku Ketua.
2. Dokter H.KAMARUZZAHAN : P/d.Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Sabang, selaku anggota.
3. M. HASAN JUNUS B.A. : Biro perantjana Kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang, selaku anggota.
4. ISMAIL MAUN Bc-KN. : Kepala bahg.Keuangan Kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang, selaku anggota.



Diketahui oleh :
Walikota/Kepa. Daerah Kotamadya Sabang,

(HARALY)

ruan dan Sri Indra. Di tahun 1970, kantong berbahan tanah di bantai.

PUBLICATIONS RECEIVED

redjabatna Ingala Minno Kacabitas ketemuang Ichang, dalam hal ini berulangkata
atas nama kepala dinas kemanan dan pemerintah daerah Samarinda arjuna (surat-kun-
nn no.16771/Wilol/Polda/Kes/1970 tanggal 7 September 1970), yang seimbang-jat-
nja diobut !

... pada kota yang berada di sekitar perbatasan dengan negara tetangga.

四

“Kebut partane datar djabatun terobut di kota penjati tague kejoih. Kebut kota
dure, dan Kebut Indur telah menaruh tugasnya iku sebaiknya tidak berlantang. Untuk
tak menjeranggerancc pemerintahan, o makin-makin dan halal pemerintahan (polite-
misi) di dalam dalam dan punah.”

anak-anaknya
mudah jatuh pada
dengungan suara
bina hidupnya
dengan penuh
raju pernikha
raju. Ia konsen

Pekerjanya ini harus dilakukan dengan teknik yang benar berdasarkan peraturan dan sifat tanahnya, guna untuk mendekati hasil yang dibutuhkan oleh pabrikasi dan dihasilkan oleh mereka. Kelebihan operasi ini yang membuatnya bisa ditetapkan sebagai teknologi, dan perlu dilakukan jauh terlebih dahulu pengetahuan dan pengalaman manusia petani untuk petunjuk teknis selanjutnya. Pekerjaan berikutnya yang dilakukan adalah pembuatan tanah liat dan teknologi pembuatan produknya. Untuk itu tidak dibutuhkan teknologi dan teknologi yang diperlukan untuk membuat tanah liat.

卷之三

perdijinan yang ditentukan oleh rihak keduanya tidak diwajibkan diborongkan kepada rihak ketiga (Oncorahammin) atau disertakan kepadanya. rihak keduanya inti wajibnya terdiri atas kognitif, bahan pokerdijinan tersebut oleh rihak keduanya diborongkan atau dicarikan kepadanya. rihak ketiga, untuk setiap rihak pertama memberikan perintah dengan setuju berulang kembali. rihak ketiga akan usut perintahnya kepadanya sendiri dengan curang perintahnya dan akan teruskan dalam batas waktu yang ditentukan perintahnya itu tidak diambilnya, rihak ketiga akan setuju; ditentukan perintahnya berulang kembali dan curang perintahnya ini transmisi kuitansi dapatkan dengan rihak ketiga. selanjutnya rihak ketiga berulang memberikan pokerdijinan tersebut kepadanya. lalu ditugaskan dikaridijinan oleh pihak ketiga sendiri. borongan wajib dipenuhi

卷一

Pekojean harus diambil segera ke dalamnya atau tidak saat ini. Djendjeh panborongan ini ditunda-tunda dan penyerahan terubut harus segera dilakukan, selama penundaannya berjalan-jalan (ambilan pulih) kerjanya tidak tuntas se-lengkape. Tanggal 20 Januari 1971 dia lalu keluaran obregan berikut di dalam pesawat dari Soe, maka segera penyerahan ini bisa diambil secara penuh. Sejak sekarang bertulis dengan menggunakan alat tulis yang tajam bukti identitas (namun bukan surat dan voerende) serta koin-koin dari penjaraan tersebut diperbaiki dan diatur putus-patah.

Pasal VI.

Sesuai dengan pasal 55 S.U. maka selama 40 (empat puluh) hari takwim (kalender) setelah pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya, pemilik haraannya tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua diwadibukkan atas perintah Direksi dengan segera membetulkan segala kekurangan² dan tjetjat. Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan perintah² itu, maka pekerjaan pembetulan itu akan dilakukan oleh Direksi dan biajanya dibebankan atas Pihak Kedua.

Pasal VII.

Bila mana penjerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dapat dilangsungkan dalam masa jang telah ditentukan dalam pasal V, maka pemborongan diwadibukkan membayar denda sebanjak 1% (satu persen) dari harga borongan untuk tiap hari kelambatan sampai se-tinggiannya 10%. Apabila ditetap berpendapat bahwa penjelenggaraan pekerjaan tidak berdjalan lanjut atau tidak menurut bestek atau tidak menurut petunjuk Direksi, maka Pihak Pertama setelah mendengar saran direksi berhak menjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau diberiikan untuk diselesaikan pada Pemborong lain.

Djumlah harga borongan sebesar ₩•1.000.000. (Satu ajuta rupiah).-

Pasal VIII.

Pembajaran Borongan dilakukan 2 (dua) kali Pembajaran.
Pembajaran I dibajar sebesar ₩•500.000-- setelah pekerjaan 55% selesai
Pembajaran II " ₩•500.000-- " 100%

Pasal X.

1. Sepupak dengan Direksi, Pihak Kedua harus mendjega keselamatan para pekerjaan ketika melaksanakan pekerjaan ini.
2. Pihak Pertama diwadibukkan menghindarkan segala baha ja jang dapat timbul atas pekerjaan dalam melaksanakan (melakukan) pekerjaannya, dan apabila terjadi ketjelakaan, maka Pihak Kedua diwadibukkan memberikan pertolongan kepada nkorban, sedangkan segala biaya jang dikeluarkan karenaanja tidak dibebankan kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua wajib pula menjediakan obatan dan alata penbalut jang tjuhup (verbandrole).
4. Djika para pekerjaan karena dianggap perlu sementara harus tinggal di tempat pekerjaan, maka Pihak Kedua diwadibukkan menjediakan tempat tinggal jeng lajak dengan dilengkapi tempat busng kotoran jang baik serta tjuhup menjediakan air minum.
5. Hubungan antara pekerja dengan Pihak Kedua sebagai madjian sepanjang tidak diatur dalam surat perjanjian ini, berlaku undang² perburuhan dan sosial jang berlaku.

Pasal XI.

Pihak Kedua harus menempatkan seorang ahli jang tjuhup tjakap atas pertimbangan Direksi, hingga semua perintah dan petundjuk Direksi dapat dipenuhi serta berkuasa penuh untuk mengambil tindakan sendiri mengenai pekerjaan sebagai pihak Kedua.

Pasal XII.

- a. Penjimpangan atau perobahan² jang merupakan penambahan atasupun pengurangan dari pekerjaan (meer en minderwerk) dikerdjakan sesudah mendapat idzin/perintah setjara tertulis dari pihak Pertama. Selanjutnya perhitungan besarnya pekerjaan lebih atau kurang didasarkan atas upah pekerjaan bahan jang terlampaui dalam surat perjanjian pemborongan ini dan didasarkan atas analisa B.O.W.
- b. Segala pekerjaan lebih atau kurang harus dimasukken dalam daftare atas persetujuan Direksi. Pekerjaan lebih atau kurang dianggap sejauh djika dibuat diatas formulir jang disediakan untuk itu dan disebut jui oleh Direksi.
- c. Hal² jang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan atas kekuasaan Pihak Kedua dan dapat dianggap sebagai force-me-jeure, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pihak Kedua, hal-mana harus pula ditjata dalam buku Laporan harian, maka Pihak Kedua dapat meminta pertimbangan Pihak Pertama, jang dapat membajarkan kepada Pihak Kedua setelah persetujuan dari claim jang diadujukan berdasarkan penjelidikan jang seksama.
- d. Surat perjanjian pemborongan ini adalah "tertutup" sehingga claim jang diadujukan berdasarkan kensiakan harga upah pekerja dan atas ke naikan harga bahan tidak dibenarkan.

(III)

Pasal XIII.

Direksi dari pekerdjaaan ini seperti ditjantumkan dalam pasal 3 dari A.V dilakukan oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaaan Umum Kotamadya Sabang (R. PARTOMO - B.A.E.).

Pasal XIV.

- a. Sumbangan Pembangunan Daerah 1% dari harga borongan sebesar Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pihak Kedua dan harus disertor dengan memakai Giro Pos Rek. No.52.05.
- b. Ongkos bea-meterai dari persetudjuan ini 1 c/oo (permil) Rp.1.000.— (Seribu rupiah) menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal XV.

Untuk perdjandjian pemborongan ini kedua belah Pihak memilih tempat kedudukan tempat pada Panitera Pengadilan Negeri di Sabang.

Pasal XVI.

Ajat (1) dan (2) dari pasal 65 A.V. tidak berlaku disini jika ada per-selisihan jang timbul selama dalam pelaksanaan ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dapat diadili oleh Panitera jang terjadi dari 3 (tiga) orang (Commissie Van arbitrage) jaitu :

1. Seorang jang ditundjuk oleh Pihak Pertama.
2. Seorang jang ditundjuk oleh Pihak Kedua.
3. Seorang jang ditandjuk oleh kedua belah Pihak.

Keputusan Panitera ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut pada Pihak lain atau Pihak stasan lagi.

Pasal XVII

Jika ada perobahan antara peraturan dan sjarat2 dengan gambar bestek, maka peraturan dan sjarat2lah jang betul.

Pasal XVIII

Demikianlah surat perdjandjian ini dibuat pada tanggal dan tempat seperti diatas dalam rangkap 12 (dua belas) dengan keterangan bahwa lembaran pertama bermeterai Rp.1.000.— dan lembaran kedua bermeterai Rp.25.— lembaran ketiga dan seterusnya tanpa meterai.—

PIHAK KEDUA
PEMBORONG PEKERDJAAAN
G.V. "Florida"
SABANG
(DJUWI IDI)

PIHAK PERTAMA
Dinas KESEHATAN OTOMOTIF
KESIHATAN KOTAMADYA SABANG
P/d: DR. H. KAMARUZZAMAN



Diketahui oleh
WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG
HARUN ALY



HENGETAHUI/MENGJESTUDJUK :
WALIKOTA KEPALA DINAS KESIHATAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJHEH
Dinas Kesehatan Propinsi ;

Surauan —
Dr. H. Juliddin Anayam
Penata Tk. I Kedokteran

* PERATURAN DAN SJARAT - SJARAT *

(Bestek en Voorwaarden)

Pekerdjaan : A. KANTOR POLIKLINIK ; Mendirikan baru Poliklinik di Balahan Semi Permanent ukuran 10,50 m x 7,50 m.

Bahagian I : Pendjelasan Umum.

Passal I. : Pekerdjaan jang akan dikerdjakan ialah :

1. Galien tanah untuk pondasi.
2. Penchangen kaju/ganti rugi.
3. Pasangan pondasi tjsmpuran 1:3.
4. Urugan tebal 35 cm dari pasir urug.
5. Lantai beton tebal 7 cm tjsmp. 1:3:5.
6. Pasangan tembok 1/2 batu tjsmp. 1:3.
7. Pelesteran tembok tjsmp. 1:3.
8. Kosan2 dari kaju Semantuk.
9. Pintu2 / djendela2 dari kaju Semantuk.
10. Lesplang tebal 2 cm dari papan Semantuk.
11. Rangka Kap dari kaju Semantuk.
12. Kasau rang dari kaju Damar Laut Sabang.
13. Plafond dari Eterniet Luar Negeri.
14. Atap dari Seng BWG No.32.
15. Talang dari Seng BWG No.28.
16. Kapurun dinding dan Eterniet.
17. Tjet2an pintu/djendela2,les2,lesplang dan jalusi dari tjet luar negeri.
18. Kuntjil2 Werk. U N I O N .

B. Pembuatan WC.

1. Pembuatan WC tersendiri jaitu luas 3 m x 2,50 m dibagian belakang Kantor.
2. Ganti kerugian tanah Rakyat seluas 45 m x 43,50 m.

Passal II. Siarat2 Kewija.

- a. Biaya perantjana dan Direksi dibebankan kepada pemborong.
- b. Jika ada perbedaan dalam behan2 atau lain2 keterangan (misalnya ukuran2) antara bestek dan gambar bestek atau gambar detail, maka dianggap berlaku keterangan2 dalam bestek atau keputusan Direksi.
- c. Selama dalam pelaksanaan pekerdjaaan ada perobahan2 pekerdjaaan harus dibuat gambar revisinya atas biaya pemborong sendiri dan diserahkan kepada Direksi. Perobahan2 ini harus ditandai dengan tinta narsih atau hidju dalam gambarannya yang telah diberikan Direksi kepada pemborong dengan dibubuhinya tanda tangani Direksi.
- d. Sebagai dokumentasi, pemborong diwajibkan membuat photo sebuah sewaktu sedang dikerdjakan rangkap 4 (empat) dan membuat photo sebuah setelah selesai dikerdjakan rangkap 6 (enam) dengan arah jang sama.

Passal III. Direksi - Kant.

Pemborong tidak usah membuat Kantor Direksi.

Pemborong harus menjediakan ketak obat2an.

Passal IV. Los Kerdja.

Sesuai dengan pasal 38 A.V. pemborong diwajibkan membuat los kerdja jang diperlukan untuk pelaksanaan pekerdjaaan ditempat jang ditentukan oleh Direksi.

Passal V. Pertanggungan djawab pemborong.

- a. Pemborong harus mendjaga, atau menempatkan beberapa orang untuk mendjaga disatu siang dan malam, semua bahan2 bangunan dari pemborong maupun dari Direksi ditempat pekerdjaaan tersebut ejengen sampai hilang.
- b. Orang2 jang ditunjuk untuk mendjaga barang2 tersebut ddaftarkan kepada Direksi.
- c. Ongkos pengawas dan pendjagaan mendjaci tanggungan pemborong.
- d. Sesua kerugian2 pada Pihak Ketiga terjadi karena kelalain dalam menjelaskan gerakan pekerdjaaan ini menjadi tanggungan pemborong.
- e. Pemborong bertanggung djawab atas kesantran dan keselamatan dari orang2 jang bekerdjaa ditempat pekerdjaa itu termasuk orang2 Direksi.-

- PASAL VI.**
- a. Pemborong bertanggung jawab atas penrogokan dengan segala alat batu jang terjadi karena kesalahan sendiri.
 - b. Pemborong harus menyerahkan buku² alat² jang dibutuhkan oleh Direksi untuk komodjuan pekerjaan.
 - c. Pemborong harus memberikan alamatnya jang terang, dimana Direksi se-waktu bisa menariknya.

Pasal VI. Melekaanakan Pekerdjaan.

Djika pemborong selama waktu menerima pekerjaan berada dalam kemungkinan failisemen, Direksi dapat menjuruh menurunkan pekerdjaaan jang dianggap perlu, dengan menggunakan bahan dan alat² jang ada, dari mana akan dibuat daftar inventaris biasa² untuk menyelesaikan pekerjaan akan dipenuhi dari aanningsenigen dan kemudian kemungkinan kurangan akan diperhitungkan kepada pemborong atau djaminannya atau sesuai dengan apa jang ditentukan dalam pasal 1612 dari Kitab Undang² Sipil (Perdata "B") untuk Indonesia. Semua bahan² bangunan dan lainnya jang telah diserahkan untuk pekerjaan ini dan dengan persetujuan Direksi, adalah hak milik Direksi, ketjuali bahan² jang sesudah penjerahan pekerjaan, masih ada berlebih.

Pasal VII. Mempersiapkan jang waktu penjelesaan pekerjaan.

- a. Waktu jang ditetapkan dalam pasal V dari surat perjanjian pemborongan dapat dipersiapkan jang bila ada kejadian² diluar kesalahan pemborong.
- b. Hari² jang tidak dapat digunakan untuk bekerja, karena guna guna alam (hudjan besar terusan) memberi kesempatan kepada pemborong untuk mempersiapkan jang waktu penjelesaan. hal ini dimasukkan dalam buku laporan harian jang disetujui oleh Direksi.
- c. Jang dimaksud dengan hari jang tidak dapat dipergunakan untuk bekerdjaa malah suatu hari dimana diantara djam 8.00 - 17.00 selama lebih dari empat djam terus menerus terdapat halangan diluar kesalahan pemborong jang tidak dapat diatasai (misalnya hudjan).
- d. Hal² tersebut harus dimasukkan didalam buku laporan harian jang harus disetujui oleh Direksi.

BAHAGIAN II. PENDJELASAN PEKERDJAAAN DAN SJARAT² PELAKSANA.

Pasal VIII. a. Pekerdjaan jang dilakaanakan sekalian dengan mendatangkan pengangkutan dan mengerjakan semua bahan² jang diperlukan,

- peralatan pertolongan (hulpmiddelen), peralatan sementara (tijdelijk + voorzieningen), tenaga pekerja dan pengawas dan sebagainya. Pada umumnya mengenai semua keperluan jang dibutuhkan untuk penjelesaan dan peleksanaan setjara t-jepat baik dan lengkap meski pun alat² bahan² dan pekerjaan² itu tidak di-sebut², atau dinjatakan dalam persaturan² dan sjarat² (Bestek en Voorwarden), gambara jang bersangkutan dan gambar² detail dan gambar bekerjaa jang dibuat oleh pemborong dan disetujui oleh Direksi.
- b. Pekerdjaaan harus diserahkan lengkap dan selesai pada Direksi, termasuk perbaikan² dari kerusakan² pada jalanan saluran² jang mungkin terjadi sekama berlangsungnya pembangunan ini. Kemudian termasuk juga pengangkutan dan pemberisihan dari bahan² bekas pekerjaan dan alat² lain jang tersisa satu dan lain setelah mengadakan perundingan dengan Direksi.
- c. Pekerdjaaan ini harus dibuat menurut sjarat² pendjelasan² dalam bestek ini, dan gambar bestek, juga gambar detail jang akan diterima kemudian dari Direksi, dan gambar kerida (wertekkenken) jang akan dibuat oleh pemborong sesudah diperiksa dan disetujui oleh Direksi menurut sjarat² susulan jang mungkin akan ditetapkan peraturan² uralan² dan perbaikan/ perbaikan tertjantum dalam gambar tambahan dan selanjutnya menurut petunjuk dan perintah² Direksi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

- Pasal IX.** Kewajiban pekerjaan disesuaikan dengan bangunan² lama serta dengan persetujuan Direksi.

Fasal X. Fonetapan ukuran.

Pemborong bertanggung djawab atas tempatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran yang tertentu dalam peraturan dan sijaratnya, ia diwajibkan memberitahukan kepada Direksi bila mana ia akan memulai dengan pekerjaan. In diwajibkan mentjetokken ukuran satu sama lain dan segera memberitahukan kepada Direksi setiap selisih jang didapatinya dalam peraturan dan sijarat ini dan gambarnya. Ia tidak boleh menbetulkan kesalahan dan kekeliruan sobelum merundingkan dengan Direksi.

Pasal XI. Peraturan Penutup.

- a. Meskipun dalam bestek ini pada uraian pekerdjaan dan uraian bahan tidak dinjatakan kata jang "harus" disediakan (teveren) oleh pemborong atau jang harus dipasang dan dibuat (antebreng) oleh pemborong, tetapi pekerdjaan dan bahan ini njata menjadi kerugian dari pekerdjaan ini, perkataan tersebut diatas tetap dianggap sebagai dimuat dalam bestek ini.

b. Pekerdjaan jang njata menjadi bagian dari pekerdjaan pembangunan akan tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam bestek ini, tetapi harus diselenggarakan oleh pemborong; harus dianggap se-akan pekerdjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek, untuk menuju penjorahan jang lengkap dan sempurna.

c. Ukuran jang belum ada pada gambar, keterangan jang belum ada pada bestek akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

BAHAGIAN III. BAHAN & JANG AKAN DIGUNAKAN.

Pasal XII. Bahan jang akan digunakan harus memenuhi sjarat?

Passal XIII. A.I.R.

Bila pemborong hendak membutuhkan air dari sumur², sungai², dan sebagainya maka air itu harus disetujui oleh Direksi.

Pascal XIV. P.Q.

Merk P.C. jang akan digunakan harus seizin Direksi. sedapat mungkin dipergunakan satu matjan merk P.C, bila tidak demikian maka harus mendapat izin dari Direksi lebih dahulu.

Pascal XV. Pas à r.


Pasir pasangan digunakan pasir yang baik yang digunakan untuk betonan. Barang yang hendak digunakan dalam bangunan lebih dahulu diperiksa oleh Direksi tentang kebaikan mutunya. Konungan kinan bila terdapat bahan yang tidak baik setjepat mungkin disingkirkan djauh selama tempo 24 jam.

Faal XVII. Waktu.

Pekerjaan harus sudah dimulai 1 Minggu sesudah Kontrak dan harus selesai se-lambatnya 90 hari terhitung pada waktu seanda tangani Kontrak.

Psal XVII. Penitula.

Segala sesuatu yang kurang terang dalam aturan ini, akan dijelaskan oleh Direksi.



Sabang, 30 Oktober - 1970.-
Bestek en Voorwaarden dienstbaar op de h u

MOLNÁR PÉTER JÁNÓ ÖLTÖKÖRÁMADYA BÉ

C. R. PAROMO - I.M.A.E.

